

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Peranan orang tua

a. Pengertian peran orang tua

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak. Maka pengetahuan yang pertama diterima oleh anak adalah orang tuanya. Karena orang tua adalah pusat kehidupan rohani si anak dan sebagai penyebab berkenalnya dengan alam luar, maka setiap reaksi emosi anak dan pemikirannya dikemudian serta terpengaruh oleh sikapnya terhadap orang tuanya dipermulaan hidupnya. Jadi, orang tua atau ibu dan bapak memegang peranan yang amat penting dan berpengaruh sekali terhadap pendidikan anak-anak.¹

Kunci pertama dalam mengarahkan pendidikan dan membentuk mental si anak terletak pada peranan orang tuanya, sehingga baik buruknya budi pekerti itu tergantung kepada budi pekerti orang tuanya. Sesungguhnya sejak lahir anak dalam keadaan suci dan telah membawa fitrah beragama, maka orang tuanyalah yang merupakan sumber untuk mengembang fitrah beragama bagi kehidupan anak dimasa depan. Sebab cara pergaulan, aqidah dan tabiat adalah

¹Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*(Bandung: Sinar Baru, 1989), 43.

warisan orang tua yang kuat untuk menentukan subur tidaknya arah pendidikan terhadap anak. Orang tua menjadi lingkungan pertama dalam memberikan motivasi belajar kepada anak karena dalam keluarga inilah anak pertama-tama mendapat pendidikan dan bimbingan. Dapat dikatakan lingkungan utama karena sebagian besar dari kehidupan anak adalah di dalam keluarga. Sehingga pendidikan yang paling banyak diterima oleh anak adalah di keluarga.

Pendidikan merupakan hal terbesar yang selalu diutamakan oleh para orang tua. Saat ini peserta didik semakin menyadari pentingnya memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anak mereka sejak dini. Untuk itu orang tua memegang peranan yang sangat penting dalam membimbing dan mendampingi anak dalam kehidupan keseharian anak. Sudah merupakan kewajiban para orang tua untuk menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga dapat memancing keluar potensi anak, kecerdasan dan rasa percaya diri dan tidak lupa memahami tahap perkembangan anak serta kebutuhan pengembangan potensi kecerdasan dari setiap tahap.

b. Kewajiban orang tua terhadap anak

Pada hakikatnya, semua orang tua sangat menaruh harapan dari keberhasilan anaknya ketika dewasa. Tidak seorangpun yang menginginkan anaknya gagal dalam pendidikannya. Untuk merealisasikan harapan tersebut, orang tua senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik yang mencakup segala hal, baik perhatian, nutrisi, dan pendidikan anaknya. Dalam Islam anak yang sedang tumbuh dan berkembang mempunyai hak untuk dicukupi kebutuhan akan makan dan minum oleh orang tuanya agar menjadi orang yang sehat normal dan kelak menjadi insan yang cerdas dan kreatif. Anak yang sedang berkembang harus diperlakukan secara penuh perhatian oleh orang tua dan pendidiknya karena anak bukanlah orang dewasa yang berbadan kecil. Perkembangan psikisnya masih sangat terbatas sehingga tidak sepatutnya jika ia harus mengerjakan pekerjaan orang dewasa dan anak tidaklah boleh

matang sebelum waktunya. Tugas orang tua terhadap anak adalah dengan memberikan hak-hak kepadanya dengan baik. Adapun diantara kewajiban anak menurut ajaran Islam adalah sebagai berikut:²

1) Kewajiban Memberikan Nasab

Secara etimologi nasab berarti hubungan, dalam hal ini adalah hubungan darah antara seorang anak dengan ayah dan ibunya karena sebab-sebab yang sah menurut syara', yakni jika sang anak dilahirkan atas dasar perkawinan dan dalam kandungan tertentu yang oleh syara' diakui keabsahannya.

2) Kewajiban Memberikan Susu (rada'ah)

Air susu ibu atau yang lebih dikenal dengan sebutan ASI adalah nutrisi terbaik untuk sang bayi.

3) Kewajiban Mengasuh (*hadlanah*)

Setiap anak yang dilahirkan oleh orang tuanya berhak mendapatkan asuhan, yakni memperoleh pendidikan dan pemeliharaan untuk mengurus makan, minum, pakaian dan kebersihan si anak pada periode kehidupan pertama (sebelum ia dewasa) yang dimaksud dengan pemeliharaan di sini dapat berupa pengawasan dan penjagaan terhadap keselamatan jasmani dan rohani anak dari segala macam bahaya yang mungkin dapat menimpanya agar tumbuh secara wajar.

4) Kewajiban Memberikan Nafkah dan Nutrisi yang Baik

Menurut ajaran Islam seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok.

²Zainuddin, *Anak dan Lingkungan Menurut Pandangan Islam*, 18.

5) Hak Memperoleh Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkkan dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai hak anak bagi orang tuanya, maka sebagai timbal balik pembicaraan mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan suatu keharusan.

2. Perkembangan Emosional dan Perilaku Sosial Anak

a. Pengertian perkembangan emosional dan perilaku sosial

Perkembangan emosional dan perilaku sosial yang muncul pada anak pasca perceraian orang tua tidak hanya dalam perkembangan yang negatif namun ternyata banyak perkembangan positifnya. Bentuk perkembangan sosial dan emosional positif ataupun negatif anak terlihat pada kegiatan sehari-hari. Perkembangan sosial dan emosional positif muncul lebih dominan pada dua orang anak perempuan sedangkan perkembangan sosial dan emosional yang negatif lebih dominan pada satu anak laki-laki.³

Bentuk perkembangan sosial positif anak seperti percaya diri, anak berani tampil di umum, mampu bersaing dalam perlombaan dan mampu berinteraksi dengan orang lain. Sedangkan yang menunjukkan perkembangan sosial yang negatif. Selalu menyendiri, merasa dirinya tidak sama dengan orang lain, pendiam dan lainnya. Anak menunjukkan sikap pembangkangan terhadap tekanan yang dialaminya. Kurangnya kasih sayang membuat anak senang mencari perhatian orang lain dan egosentris dan tidak percaya diri atas kemampuan yang

³Muhammad Ali, *Psikologi Remaja: Perkembangan Peserta Didik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), 11.

dia miliki. Bentuk-bentuk perkembangan sosial yang negatif tersebut harus terus diupayakan untuk dikurangi dengan cara yang yang tepat dan kerjasama antara guru dan orang tua di rumah.⁴

Kedaaan keluarga yang bercerai mengembangkan emosi yang bervariasi pada anak. Perceraian yang terjadi cenderung akan mengembangkan emosi yang negatif. Namun dengan penangaman dan stimulasi yang tepat anak juga mampu mengembangkan emosi yang positif seperti rasa simpati dan empati pada orang lain, rasa kasih sayang yang diekspresikan dengan selalu berinteraksi bersama semisal diajak berbincang-bincang. Semangat dan aktif mengikuti kegiatan di sekolah. Ekspresi emosi anak bervariasi sesuai dengan jenis kelaminnya. Anak laki-laki lebih sering dan lebih kuat mengekspresikan seperti marah, dibandingkan dengan emosi yang dianggap lebih sesuai bagi perempuan, misalnya takut, cemas, dan kasih sayang. Anak mengembangkan emosi yang negatif apabila dibiarkan dan tidak ditangani dengan tepat. Perkembangan emosi negatif yang muncul yaitu rasa kebencian dan takut, hal ini dikarenakan anak yang melihat kekerasan yang dilakukan ayahnya pada ibunya. Anak juga dihindari perasaan khawatir bila ayahnya kembali datang berkunjung ke sekolah untuk menemuinya.⁵

Kehilangan sosok penting dalam hidup anak membuat anak menjadi sensitif dan mudah tersinggung. Kehilangan terlalu dini untuk merasakan kedekatan dengan orang yang disayang. Anak mudah marah dan melampiaskannya dengan sikap agresif. Pada anak yang lain, perceraian orang tuanya membawa kesedihan, anak merasakan iri hati dengan kebahagiaan yang dialami orang lain, anak ingin merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan teman-temannya.⁶

3. Putusnya Perceraian

Pernikahan adalah salah satu ajaran Islam yang memiliki tujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah. Adanya suatu pernikahan sehingga terjalin

⁴Y Savitri, L., S. *Pengaruh Perceraian Pada Anak* (Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional, 2011), 23.

⁵Y. Jahja, *Psikologi Perkembangan* (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), 57.

⁶S Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008), 34.

suatu ikatan secara bersama antara suami, isteri dan anak hasil dari pernikahan. Terjalannya suatu ikatan dalam pernikahan sehingga menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan secara bersama-sama. Namun antara hak dan kewajiban ini tidak hanya dilaksanakan pada saat berlangsungnya suatu pernikahan melainkan pada saat pernikahanpun berakhir maka hak dan kewajiban ini tetap terlaksana.

Adapun ketentuan hukum yang berhubungan dengan kewajiban ketika pernikahan itu berakhir dengan perceraian yaitu terkait kewajiban mantan suami dalam memberi nafkah *iddah* dan mut'ah kepada si mantan isterinya, serta berkewajibandalam memberikan nafkah terhadap anaknya ketika belum mumayyiz dan dalam pengasuhan mantan isterinya (hak hadhanah) yang besarnya ditetapkan majelis hakim dalam putusan.

Islam menghendaki suatu kelanggengan hidup berumah tangga tidak menutup kemungkinan nyata bahwa hidup dan kehidupan manusia itu tidak langgeng dan ada kalanya menemui suatu kegagalan. Sebab timbulnya kegagalan berumah tangga tentu banyak sekali, bahkan kadang-kadang kalau kehidupan suami isteri dipaksakan terus dalam suatu kehidupan yang tidak harmonis niscaya akan ada kemungkinan lain yang timbul sebagai akibat dari kegagalan individu. Karena itu Islam masih memberikan kesempatan dan mengizinkan pembubaran perkawinan, kecuali salah satu pihak meninggal dunia, dengan alasan-alasan yang dapat dibenarkan, pembubaran (putusnya) perkawinan dengan sebab-sebab yang dapat dibenarkan itu dapat terjadi dalam dua peristiwa, yaitu:

- a. Kematian salah satu pihak,
- b. Putus akibat perceraian, karena adanya:
 - 1) Talak atas inisiatif suami.

- 2) *Khuluk* yaitu perceraian atas inisiatif istri agar suami mau menceraikan dengan baik-baik dan mendapat ganti rugi atau tebusan (*iwadl*).
- 3) *Fasakh* yaitu putusnya perkawinan atas keputusan hakim pengadilan Agama, karena dinilai perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat atau rukun-rukunnya baik disengaja maupun tidak disengaja.
- 4) *Syiqoq* yaitu konflik antara suami istri yang tidak dapat didamaikan lagi.
- 5) Melanggar *taklik talak* yaitu pelanggaran janji yang telah diucapkan sesaat setelah akad nikah.

Berbicara tentang putusnya pernikahan secara pasti akan menimbulkan akibat hukum bagi pasangan mantan suami-isteri, diantaranya sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban Suami-Isteri

Pernikahan merupakan salah satu ajaran Islam yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah*. Adanya ikatan perkawinan ini untuk mewujudkan suatu konsekuensi yang akan dilaksanakan bersama baik suami, isteri dan anak hasil pernikahan tersebut. Adapun konsekuensi ini berbentuk suatu hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan dimana tidak hanya di waktu pernikahan itu berlangsungakan tetapi di saat pernikahan itu telah berakhir akibat perceraian. Ketika perceraian itu dilakukan oleh suami maka tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri. Begitupun sebaliknya ketika perkara itu diajukan oleh si isteri. Adapun konsekuensi hukum ketika perkara itu diajukan oleh suami maka tentunya si suami haruslah memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada si mantan isteri. Sebagaimana yang telah dicantumkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XVII Tentang Putusnya Perkawinan bagian ke satu akibat talak Pasal 149 diantaranya mantan suami wajib:

- 1) Memberikan *mut'ah*(pemberian/hadiah) yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul(belum dicampuri).
- 2) Memberi nafkah, maskan(tempat tinggal) dan kiswah(pakaian) kepada bekas isteri selama dalam masai^{iddah}, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih berhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al-dukhul.
- 4) Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁷

Berikut ini penjelasan menurut ulama terkait kewajiban mantan suami terhadap isteri sebagai akibat hukum karena cerai talak, yaitu:⁸

1) Kewajiban memberikan *mut'ah*

Kata *mut'ah* merupakan bentuk lain dari kata *al-mata*, yang berarti sesuatu yang dijadikan objek bersenang-senang. Secara istilah, *mut'ah* ialah sesuatu yang diberikan oleh suami kepada isteri yang diceraikannya sebagai penghibur selain nafkah sesuai dengan kemampuannya. Kewajiban suami agar membayar *mut'ah* terhadap isterinya yang dicerai/ditalak ditegaskan oleh Allah SWT. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah: 236 dan 241. Selain itu, ditegaskan pula dalam surat al-Ahzab: 49.

Adapun pendapat mayoritas ulama Hanafiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa *mut'ah* itu wajib untuk semua isteri yang ditalak. Sebagian ulama Malikiyah, seperti Ibnu Shihab berpendapat semua perempuan yang ditalak berhak mendapat *mut'ah*.

Imam Syafi'i yang juga dipertegas oleh al-Syarbaini menyebutkan bahwa kebanyakan para sahabat yang diketahuinya, berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an diatas menegaskan bahwa yang berhak mendapat adalah semua perempuan yang ditalak.

Menurut hukum positif Indonesia dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan putusnya perkawinan karena talak mengakibatkan mantan suami wajib memberikan

⁷Lihat Kompilasi Hukum Islam Pasal 149

⁸Nandang Ihwanudin, "Pemenuhan Kewajiban Pasca Perceraian di Pengadilan Agama," *'Abliya*, Vol. 10 No. 1 (Juni, 2016), 56.

mut'ah yang layak kepada mantan isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan isteri tersebut *qobla dukhul*. Sedangkan pada pasal berikutnya, yaitu pada pasal 158 KHI, selain syarat *qobla al-dukhul* syarat *mut'ah* wajib diberikan oleh mantan suami apabila belum ditetapkan mahar bagi isteri tersebut dan perceraian itu atas kehendak suami atau cerai talak.

Apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut maka hukum pemberian *mut'ah* oleh suami hukumnya sunah. Adapun mengenai besarnya nilai *mut'ah* tidak ditentukan secara mutlak, akan tetapi disesuaikan dengan kemampuan suami tersebut harus disesuaikan dengan kondisi ekonomi/pekerjaan sang suami dan disesuaikan juga dengan kepatutan artinya bahwa besarnya *mut'ah* itu dilihat dari kebiasaan masyarakat setempat dalam mendapatkan mahar dari suaminya.

2) Kewajiban memberikan nafkah iddah, maskan, dan kiswahselama dalam masaiddah

Kata nafkah merupakan bentuk kata dasar/kata benda masdar dari kata kerja *na-fa-qa* yang berarti perbuatan memindahkan dan mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar/kata bendanya, akan berarti sesuatu yang dipindahkan/dialihkan dan dikeluarkan untuk sesuatu hal dan tujuan tertentu.

Kata *'iddah* dalam bahasa arab berasal dari akar kata *'adda-ya'uddu-'idatan* dan jamaknya adalah *'idad* yang secara arti kata (etimologi) berarti menghitung atau hitungan. Kata ini digunakan untuk maksud *'iddah* karena dalam bahasa itu si perempuan yang ber-*'iddah* menunggu berlalunya waktu.

Sedangkan secara istilah, *'iddah* artinya sebuah masa di mana seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya, baik diceraikan karena suaminya mati atau karena diceraikan ketika suaminya hidup, untuk menunggu dan menahan diri dari menikahi laki-laki lain.

Menurut ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah sebagai imbalan dari hak suami membatasi

kebebasan gerak-gerik isteri dan isteri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami. Setelah akad nikah diucapkan secara sah, maka kebebasan seorang isteri menjadi tidak seperti halnya ketika ia masih lajang. Di samping isteri berkewajiban memberikan loyalitasnya kepada suami sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam hukum isteri, isteri wajib sukarela menyerahkan dirinya kepada suami untuk diperlakukan sebagai seorang isteri. Hak suami untuk membatasi kewenangan isteri merupakan konsekuensi dari kedudukan suami sebagai kepala rumah tangga, dan kewajiban isteri untuk memberikan loyalitasnya adalah konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang isteri. Atas dasar itu pihak isteri berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Dengan sebab dan alasan tersebut diatas maka kewajiban bagi suami memberikan nafkah tetap dibebankan atas diri suami untuk isteri selama hal yang menjadi sebab itu dimilikinya. Atas dasar itu suami wajib menafkahi isteri yang sedang dalam masa *'iddah* baik disebabkan cerai talak atau bukan, baik dengan talak raj'i maupun talak ba'in baik dalam keadaan hamil atau tidak. Baik perceraian yang disebabkan alasan yang datang dari suami atau dari isteri selain perceraian yang disebabkan karena isteri melakukan zina. Akan tetapi menurut pendapat Hanafiyah kewajiban nafkah gugur ketika isteri tidak lagi memberikan loyalitasnya kepada suami.

Menurut mayoritas ulama kalangan Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa alasan mengapa pihak suami diwajibkan menafkahi isterinya adalah karena adanya hubungan timbal balik antara suami isteri (*al-'alaqat al-zawijiyat*) artinya bahwa yang menjadi penyebab wajibnya nafkah karena akibat dari akad pernikahan yang sah dan masing-masing pihak kemudian terikat satu sama lain dengan hak dan kewajiban yang telah diatur oleh hukum agama. Selama masih ada hubungan kerja sama antara suami dengan isteri maka selama itu pula

kewajiban untuk memberi nafkah dipikul dipundak suami. Oleh karena itu dianggap masih ada hubungan suami isteri, maka wanita yang sudah ditalak dengan talak *raj'i* masih wajib dinafkahi oleh suami. Adapun wanita yang ditalak *ba'in* tidak wajib dinafkahi karena sudah dianggap sama sekali putus hubungan suami isteri terlepas dari masalah apakah mantan isterinya sedang hamil atau tidak. Sedangkan menurut pendapat Malikiyah dan Syafi'iyah isteri yang sedang hamil dan ditalak *ba'in* maka suami hanya berkewajiban memberikan tempat tinggal tanpa wajib memberikan nafkah kepadanya.⁹

Selanjutnya, dalam hukum positif Indonesia bahwa akibat dari putusnya perkawinan mengakibatkan mantan suami wajib memberi nafkah, maskan, dan kiswah, kepada mantan isteri selama dalam *'iddah*, kecuali mantan isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam tidak hamil. Adapun yang dimaksud dengan nusyuz yaitu ketika pihak isteri tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang isteri untuk berbakti lahir dan batin kepada suami sesuai dengan hal-hal yang dibenarkan oleh hukum Islam. hal itu berarti yang patut dijadikan tolak ukur dalam menentukan nusyuz atau tidaknya adalah berdasarkan pada fakta atas pembuktian yang sah dipersidangan terkait dengan sikap dan perilaku nusyuz selama keduanya menjalani rumah tangga bukan siapa yang mengajukan perceraian.

3) Kewajiban memberi nafkah dan biaya pendidikan anak

Mengenai nafkah anak para ulama sepakat atas wajibnya menafkahi anak. Dasar hukum yang digunakan dalam pembebanan kewajiban nafkah kepada ayah adalah menurut dasar hukum al-Qur'an dan al-hadits. Dalil yang dijadikan dasar hukum dalam al-Qur'an adalah surat at-Talaq: 6, sebagai berikut:

⁹Hasanatul Jannah, "Kompetensi Hukum Pemenuhan Nafkah Isteri Pasca Perceraian," *De Jure*, Vol. 2 No.1 (Juni, 2010), 75.

... فان أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ صَٰلِيَةً وَأَتَمَّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ صَٰلِيَةٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسْتَزِجْ لَهُ أُخْرَىٰ (٦)

Artinya: "... Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya".

Dalam ayat diatas, Allah mewajibkan seorang ayah untuk memberi upah kepada isterinya atas pemberian air susu ibu kepada anaknya. Karena menafkahi anak itu kewajiban ayah. Selain dasar hukum diatas, kewajiban ayah menafkahi juga disebutkan dalam al-Qur'an surat Al-Baqarah: 233, yang berbunyi:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ج ... (٢٣٣)

Artinya: "... Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut ...".

Berdasarkan dalil-dalil yang dijadikan dasar hukum diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada isteri dan anak. Nafkah dan biaya pendidikan anak wajib diberikan baik ketika tidak terjadi perceraian maupun setelah terjadi perceraian.

Selanjutnya, dalam tatanan hukum Indonesia tetap merujuk kepada Pasal 80 ayat (4) huruf c KHI yang menyatakan bahwa nafkah keluarga, didalamnya termasuk nafkah kehidupan dan biaya pendidikan bagi anak, ditanggung oleh ayah. Pasal 80 KHI ini mengatur nafkah keluarga sebelum terjadi perceraian, sedangkan pasal 105 ayat (3) mengatur nafkah setelah terjadi perceraian dimana biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya. Hal ini berarti tanggungan nafkah anak tetap ditanggung sepenuhnya oleh ayahnya baik ketika orang tua mereka belum bercerai maupun setelah bercerai.

Selain pasal-pasal tersebut, disebutkan pula dalam KHI bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) dan pengadilan dapat pula

dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

b. Hak dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak

Perceraian tidak akan menghilangkan atau menggugurkan kewajiban orang tua terhadap anaknya, bahwa kewajiban orang tua masih tetap sama, baik terjadi perceraian atau tidak terjadi perceraian. Anak tetap harus memperoleh hak-haknya sebagai seorang anak, hak untuk mendapatkan pengasuhan secara baik, hak untuk mendapat bimbingan serta kasih sayang dari orang tuanya, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan kebutuhan sandang, papan dan pangan secara wajar, serta hak-hak yang lain yang mendukung tumbuh kembangnya anak secara baik dan wajar.

Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama. Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus.¹⁰ Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.¹¹

Orang tua ialah yang pertama dalam bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan

¹⁰Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

menerus cita-cita dan berkemampuan bangsa berdasarkan Pancasila. Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali, pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan putusan hakim.¹²

Kemudian pembahasan mengenai tanggung jawab orang tua setelah perceraian juga disebutkan dalam Pasal 149 Huruf d Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa:

“Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”.

Pengertian hadhanah menurut Pasal 1 Huruf g Kompilasi Hukum Islam adalah:

“Pemeliharaan anak, yaitu kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri”.

Bentuk tanggung jawab orang tua kepada anaknya tidak terhenti pada suatu akibat perceraian. Ketika sudah bercerai maka tentunya kedua orang tua harus tetap memperhatikan tumbuh kembangnya anak baik jasmani maupun rohani. Jika proses tersebut tidak sungguh-sungguh diperhatikan, maka dapat membahayakan kelangsungan pendidikan dan kehidupan seorang anak ketika salah satu atau keduanya tidak sepenuhnya memperdulikan anak-anaknya. Orang tua masih berkewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabnya seperti menanggung biaya hidup bagi anaknya, memberikan tempat tinggal yang layak, serta memberikan kiswah bagi anak-anaknya sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya, tidak

¹²Ahmad Azhar Basir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2007), 110.

terhalangi oleh akibat suatu perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tua mereka. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi korban, walaupun terjadi perceraian antara suami istri. Kewajiban ayah dalam memberi nafkah kepada anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi anak yang belum bisa untuk mandiri dan saling membutuhkan pembelanjaan, dan hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggungjawab dalam memberi jaminan nafkah untuk hidupnya.

KHI secara rinci mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak dengan mempergunakan istilah “pemeliharaan anak” di dalam Pasal 98 sampai dengan 106. Pada KHI terdapat Pasal yang mengatur tentang hadhanah diantaranya pada:

Pasal 98

- 1) Batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
- 2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.
- 3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 105

Dalam hal terjadinya perceraian:

- 1) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- 2) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharannya;
- 3) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

KHI mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madarat.

c. Masa Pengasuhan

Masa pengasuhan anak dalam Islam terhitung sejak anak masih dalam kandungan, orang tua sudah memikirkan perkembangan anak dengan menciptakan lingkungan fisik dan suasana batin. Ketentuan yang jelas mengenai batas berakhirnya masa hadanah tidak ada, hanya saja ukuran yang dipakai adalah mumayiz dan kemampuan untuk berdiri sendiri. Jika anak telah dapat membedakan mana sebaiknya yang perlu saya laksanakan dan mana yang tidak perlu ditinggal, tidak membutuhkan pelayanan perempuan dan dapat memenuhi kebutuhan pokoknya sendiri, maka masa hadanah adalah sudah habis atau selesai. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang batas umur bagi anak kecil laki-laki tidak memerlukan hadanah. Sebagian mereka menetapkan 7 tahun. Sebagian lagi 9 tahun. Sebagian lain menetapkan usia birahi (pubertas) 9 tahun, dan yang lain adalah 11 tahun. Kementrian Kehakiman berpendapat bahwa kemaslahatanlah yang harus dijadikan pertimbangan bagi Hakim untuk secara bebas menetapkan kepentingan anak laki-laki kecil sampai 7 tahun dan anak perempuan kecil sampai 9 tahun. Jika hakim menganggap kemaslahatan bagi anak-anak ini tetap tinggal dalam asuhan perempuan, maka bolehlah ia putusan demikian sampai umur 9 tahun bagi anak laki-laki dan 11 tahun bagi anak perempuan.